



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 359 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SOSIALISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai maka perlu membentuk panitia sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 800);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KM.4/2024 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penegakan Hukum Dalam Rangka Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur, Serta Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Cukai Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan panitia pelaksana dan melaksanakan pendelegasian tugas sesuai deskripsi tugas kepanitian yang telah disepakati dalam seluruh rapat panitia;
 - b. memastikan terselenggaranya kegiatan sosialisasi;
 - c. membuat susunan acara secara rinci dan spesifik;
 - d. mengkoordinasikan dan mengatur hal-hal teknis di lapangan saat acara berlangsung; dan
 - e. mengarahkan dan memegang kendali terhadap jalannya kinerja kepanitian sesuai konsep perencanaan acara yang disepakati dan masukan dari panitia penanggung jawab.
- KETIGA : Memberikan honorarium kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 359/404.101.2/B/2025

TANGGAL : 21 Agustus 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG CUKAI
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Kedudukan dalam Kepanitian	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Kepala Seksi Sosialisasi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	a. Pengadministrasi Umum pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi b. Pengadministrasi Umum pada Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO